

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DALAM WISATA RUANG
ANGKASA (SPACE TOURISM) BERDASARKAN HUKUM PUBLIK DAN
HUKUM PRIVAT***

OLEH
Ellen Setya Handayani Hartanti
NPM: 2013200047

PEMBIMBING
Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ellen Setya Handayani Hartanti

No. Pokok : 2013 200 047

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DALAM WISATA RUANG ANGKASA BERDASARKAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah

Ellen Setya Handayani

2013 200 047



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN DALAM WISATA RUANG ANGKASA (*SPACE TOURISM*) BERDASARKAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan studi tingkat S-1 (Sarjana) di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya terdapat pihak-pihak yang sangat membantu penulis. Oleh karena, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut serta membantu penulis baik berupa dukungan moral maupun material dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta memberikan pengetahuan baru kepada penulis
2. Bapak Bayu Seto Hardjowahono, Dr. dan Ibu Grace Juanita, M.Kn, S.H. selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Niken Savitri, SH.,MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty,SH.,LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang sering saya repotkan selama saya berada di Universitas Katolik Parahyangan dan selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis.
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas pendidikan dan pengarahan serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Para karyawan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang diberikan kepada penulis serta selalu mengingatkan penulis

jadwal dosen pembimbing dan sangat membantu penulis dalam masa perkuliahan.

6. Papa, Mama serta kakak dan adik dari penulis dan yang selalu mendukung, memotivasi, memberi semangat, nasihat, serta dorongan untuk selalu berjuang bagi penulis
7. Ketty Bianca, Shandy Angelica, Elsa Mariana, Rugun Astrid, Caros Barus, Friendly Hutabarat, Tania Sihombing, Yoshua Todo, Kezia Gabriella, Veronika Febi sebagai teman-teman dari semester awal penulis yang selalu hadir dan memberikan bantuan dan dorongan serta pengingat bagi penulis selama menyelesaikan kuliah. Terima kasih telah mengingatkan apabila penulis salah dan selalu mendukung apapun
8. ~~Majlis Perwakilan~~ Mahasiswa UNPAR 2016/2017 yang selalu memberikan dorongan serta penyemangat dikala penulis merasa jatuh. Serta pengertian atas kesibukan penulis. Terima kasih telah berproses bersama di satu tahun periode.
9. Teman-teman Coop Space yang menemani dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak sekali kekurangan dari penulisan hukum ini, sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran membangun. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat berguna bagi banyak pihak serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan pendidikan baik nasional maupun internasional.

Bandung, 15 Mei 2017

Ellen Setya H

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB 2	9
2.1 Pendahuluan	9
2.2 Awal Mula Eksplorasi Terhadap Ruang Angkasa	10
2.3 Eksplorasi Manusia Terhadap Objek Di Ruang Angkasa	13
2.4 Dibangunnya <i>Intemasional Space Station</i>	17
2.5 Perkembangan Satelit Ruang Angkasa	21
2.6 Tahap Kemunculan Pesawat Ulang-Alik	25
2.7 Komersialisasi Terhadap Ruang Angkasa	26
2.8 Sejarah Kegiatan Wisata Ruang Angkasa	28
2.8.1 Jenis – Jenis Kegiatan Wisata Ruang Angkasa	29
2.8.2 Perusahaan – Perusahaan Swasta yang Turut Berpartisipasti dalam Penyediaan Jasa Wisata Ruang Angkasa (<i>Space Tourism</i>)	32
2.8.3 Wisata Ruang Angkasa yang Telah Berhasil di Laksanakan	41
BAB 3	45
3.1 Pendahuluan	45

3.2	Perkembangan Hukum Ruang Angkasa.....	46
3.2.1	Proses Pembentukan Space Treaty 1967	46
3.2.2	Prinsip-prinsip dalam Space Treaty 1967	50
3.2.3	Prinsip-Prinsip Dalam <i>Rescue Agreement 1968</i>	55
3.2.4	Wisata Ruang Angkasa Dikaitkan dengan Perjanjian-Perjanjian Internasional yang Telah Ada.....	58
3.2.4.1	Status Wisatawan Ruang Angkasa.....	58
3.2.4.2	Konvensi Internasional Dikaitkan Dengan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa	60
3.2.4.3	Tanggung Jawab dan Asuransi dalam Kegiatan Wisata Antariksa..	63
3.2.5	Analisis.....	64
BAB 4	65
4.1	Pendahuluan	65
4.2	Jenis – Jenis Perjanjian di Dalam Wisata Ruang Angkasa	67
4.2.1	Perjanjian Antara Wisatawan dengan Perusahaan Swasta Penyedia Kegiatan Wisata Ruang Angkasa.....	67
4.2.2	Perjanjian Antara Perusahaan Swasta Penyedia Kegiatan Wisata Ruang Angkasa dengan Negara Peluncur.....	72
4.2.3	Perjanjian Antara Negara Peluncur dengan International Space Station (ISS).....	73
4.3	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Kontrak Diantara Para Pihak.....	75
BAB 5	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menilik dari sejarah yang tercatat, telah dibuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Dimulai dari ditemukannya pesawat terbang pertama hingga manusia mampu mencapai ruang angkasa. Namun manusia sekarang tidak hanya berhenti dititik mampu mencapai ruang angkasa, akan tetapi terus mengeksplorasi dan menggunakan ruang angkasa itu sendiri.

Kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa telah dimulai sejak diluncurkannya satelit pertama yang dipelopori oleh Uni Sovyet yaitu Sputnik pada tahun 1957 dan diikuti dengan mengirimkan awak pesawat angkasa pertama di tahun 1961 yaitu Yuri Gagarin.

Ruang angkasa kini bukan hanya sekedar dieksplorasi dan dieksploitasi untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan, melainkan telah menjadi sebuah investasi melalui adanya komersialisasi terhadap ruang angkasa (*space commerce*). Komersialisasi ruang angkasa bukan hanya sekedar dimonopoli oleh negara dan organisasi internasional melainkan perusahaan swasta juga turut dapat berpartisipasi dalam kegiatan di ruang angkasa.

Beberapa bentuk dari komersialisasi ruang angkasa yang sudah berkembang secara potensial misalnya telekomunikasi¹, penginderaan jarak jauh,² penambangan ruang angkasa, transportasi ruang angkasa³ dan wisata ruang angkasa (*space tourism*).

¹ Telekomunikasi di ruang angkasa berkaitan erat dengan sistem satelit telekomunikasi dan juga Orbit Geostasioner (GSO) yang bertujuan sebagai penempatan satelit-satelit khususnya telekomunikasi. Contoh: Satelit Palapa yang dimiliki Indonesia merupakan satelit komunikasi geostasioner yang menunjang telekomunikasi nasional.

² Penginderaan jarak jauh dalam bentuk satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, dll. Indonesia telah memanfaatkan penginderaan jarak jauh menggunakan satelit himawari, NOAA, fengyun-1 untuk pemantauan cuaca, kebakaran hutan, hingga prediksi zona potensi penangkapan ikan serta penggunaan satelit landsat, SPOT dan ALOS untuk menginventarisasi sumberdaya alam dan pemantauan lingkungan produksi tanaman padi, inventarisasi hutan, analisis bencana longsor, gunung berapi dan pemetaan inventarisasi terumbu karang.

³ Bentuk dari transportasi ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti penempatan/peluncuran satelit pada orbitnya, pembangunan instalasi bagi kepentingan industri ruang angkasa, perbaikan

Wisata ruang angkasa merupakan salah satu bentuk kegiatan komersialisasi antariksa yang berkembang dan banyak dilirik oleh banyak orang. Wisata ruang angkasa sendiri memberikan peluang kepada wisatawan untuk melakukan perjalanan ke antariksa dengan tanpa mengharuskan wisatawan tersebut menjadi seorang astronot. Tercatat, terdapat beberapa kali telah dilaksanakannya wisata ruang angkasa ini sendiri sejak bulan April 2001 oleh seorang pebisnis asal Amerika Serikat yaitu Dennis Tito dengan membayar US 20 Miliar.⁴

Karena dirasakan bahwa wisata ruang angkasa merupakan peluang yang menguntungkan dan memiliki banyak peminat, maka banyak perusahaan swasta yang tertarik untuk bergerak dibidang wisata ruang angkasa contohnya adalah *Virgin Galactic* yang berhasil meluncurkan pesawat *SpaceShipTwo* pada Juni 2010.⁵ Selain itu terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang wisata ruang angkasa antara lain, *Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX)*, *Orbital*, *Blue Origin*, *Bigelow Aerospace*, dan *Space Dev/Sierra Nevada corp.*⁶ Setiap perusahaan saling menawarkan wisata ruang angkasa yang semakin murah dan bersaing satu sama lain, yang tentunya semakin membuka kesempatan bagi masyarakat awam untuk melakukan penerbangan ke ruang angkasa.

Akan tetapi wisata ruang angkasa bukanlah kegiatan yang tidak mengenal resiko. Tercatat pada tahun 2003, pesawat Columbia mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan di permukaan bumi.⁷ Ditambah pada tahun 2007 dan 2014 juga tercatat terjadi beberapa kegagalan penerbangan antariksa⁸. Sehingga muncul pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa apabila mengalami kecelakaan. Diketahui bahwa banyak konvensi internasional yang telah mengatur tentang kegiatan di luar angkasa, namun tidak

dan pemeliharaan satelit di ruang angkasa, penuplaian akomodasi stasiun-stasiun ruang angkasa, wisata ruang angkasa, dan bahkan permukiman di ruang angkasa

⁴ Mike Wall, "First Space Tourist: How a U.S. Millionaire Bought a Ticket to Orbit", <http://www.space.com/11492-space-tourism-pioneer-dennis-tito.html>, 15 Desember 2016

⁵ Elizabeth Howell, "Virgin Galactic: Richard Branson's Space Tourism Company", <http://www.space.com/18993-virgin-galactic.html>, 15 Desember 2016

⁶ Antonio Elias, "Affordable Space Transportation : Impossible Dream or Near-Term Reality?", *Air & Space Europe*, Vol. 3 Issues 1-2, January – April 2001, Hal. 121-124.

⁷ Elizabeth Howell, "Columbia Disaster: What Happened, What NASA Learned", <http://www.space.com/19436-columbia-disaster.html>, 15 Desember 2016

⁸ Elizabeth Howell, "Virgin Galactic: Richard Branson's Space Tourism Company", <http://www.space.com/18993-virgin-galactic.html>, 15 Desember 2016

ada konvensi yang menjelaskan secara eksplisit seputar wisata ruang angkasa serta perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa.

Hingga saat ini dikenal adanya hukum publik yang mengatur tentang segala bentuk kegiatan di ruang angkasa seperti *Outer Space Treaty 1967*⁹ yang menyatakan bahwa ruang angkasa bebas untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh semua negara, serta menjadi dasar untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap ruang angkasa. Selain itu juga menjadi dasar terbentuknya perjanjian – perjanjian internasional lainnya di bidang ruang angkasa, salah satunya adalah *Rescue Agreement 1968*¹⁰ yang merupakan perjanjian yang mengatur tentang pertolongan bagi astronot dan pesawat ruang angkasa ataupun objek yang diluncurkan ke ruang angkasa sebagai subjek ataupun objek di dalam perjanjian itu.

Di dalam *Outer Space Treaty 1967* dan *Rescue Agreement 1968* terdapat berbagai perlindungan untuk kegiatan di ruang angkasa seperti adanya tanggung jawab Internasional yang harus dilakukan oleh negara yang melaksanakan kegiatan di ruang angkasa¹¹, diberikannya ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ruang angkasa¹², serta perlindungan dengan bentuk pemberian bantuan kepada astronot dan pemberitahuan mengenai adanya gejala-gejala yang membahayakan di ruang angkasa¹³ serta mengembalikan astronot ke negara peluncur.¹⁴

Akan tetapi, tentunya perusahaan swasta sebagai pihak penyelenggara wisata ruang angkasa ini memiliki perjanjian khusus dengan pihak wisatawan dan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Muncul pertanyaan mengenai perlindungan-perindungan yang terdapat di dalam *Outer Space Treaty 1967* dan *Rescue Agreement 1968* untuk dapat

⁹ Treaty on Principles Outer Space, the Moon and Other Celestial Bodies (Disahkan secara aklamasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 9 Desember 1966 berdasarkan Resolusi Majelis Umum Nomor 222 (XXI) , mulai berlaku tanggal 10 Oktober 1967)

¹⁰ Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement 1968), (Disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nomor 2345 (XXII) tertanggal 19 Desember 1966, berlaku secara efektif tanggal 3 Desember 1968).

¹¹ Outer Space Treaty 1967 Article IV

¹² Outer Space Treaty 1967 Article VII

¹³ Outer Space Treaty 1967 Article V

¹⁴ Rescue Agreement 1968 Article IV

diaplikasikan ke wisatawan dalam wisata luar angkasa, dengan menilik bahwa wisata ruang angkasa (*space tourism*) dapat dinikmati oleh masyarakat luas tanpa diperlukannya persyaratan bahwa ia seorang astronot yang mendapatkan perlindungan hukum dalam *Rescue Agreement* 1968.

Ditambah lagi bahwa *Outer Space Treaty* pada umumnya hanya mengatur perbuatan ataupun penggunaan ruang angkasa yang dilakukan oleh negara, bukan mengatur tentang penggunaan ataupun komersialisasi dari ruang angkasa oleh pihak swasta, padahal diketahui bahwa sebagian besar pihak penyelenggara wisata ruang angkasa (*space tourism*) adalah pihak swasta, seperti : *Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX)*, *Orbital*, *Blue Origin*, *Bigelow Aerospace*, dan *Space Dev/Sierra Nevada corp*. Diketahui juga bahwa seperti yang tercantum di dalam *Outer Space Treaty* 1967 dan *Rescue Agreement* 1968, bahwa apabila terjadi kecelakaan yang merugikan para pihak ataupun pihak ketiga, maka negara yang meluncurkan objek ke luar angkasa yang wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian, akan tetapi tidak diatur bagaimana pemberian kompensasi bagi pihak yang mengalami kerugian apabila pihak swasta lah yang menjadi penyelenggara peluncuran objek ke luar angkasa.

Oleh karena itu, perlu dibuatnya tulisan ini untuk mengatur tentang perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa (*space tourism*) mengingat bahwa wisata ruang angkasa (*space tourism*) semakin diminati.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah terkait perlindungan hukum terhadap wisatawan ruang angkasa.

Apakah perlindungan hukum yang disediakan bagi astronot yang ke luar angkasa berdasarkan *Outer Space Treaty* 1967 dan *Rescue Agreement* 1968 juga dapat diberlakukan sebagai perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam wisata ruang angkasa (*Space Tourism*)? Atau perjanjian perjalanan wisata ruang angkasa diantara wisatawan dan penyedia jasa wisatawan yang diberlakukan terhadap wisatawan dalam wisata luar angkasa. Serta perlindungan apa saja yang

didapatkan oleh wisatawan dalam wisata ruang angkasa bila ditinjau dari hukum publik dan hukum privat yang menaunginya?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan praktis dan teoritis yang diharapkan adalah:

Kegunaan Teoritis:

Diharapkan penelitian ini akan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi, terhadap pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa yang semakin hari kian diminati.

Kegunaan Praktis:

Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan masukan bagi para ahli ataupun praktisi hukum untuk diimplementasikan ke dalam perlindungan wisatawan dalam wisata luar angkasa serta dapat digunakan untuk mengembangkan hukum ruang angkasa dalam lingkup nasional.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder seperti: peraturan-peraturan, literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa.¹⁵

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu penelitian kepustakaan (Library Research).¹⁶ Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk dianalisa dan menjawab rumusan masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis. Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan berupa teori peraturan

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Jakarta, Rajawali Pers, 2001, Hal. 13-14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta, UI Press, cetakan ketiga, Hal. 56.

perundang-undangan yang telah ada dan berlaku antara lain adalah buku-buku ataupun jurnal ilmiah.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan tentang ide. Adapun sumber data sekunder mencakup:¹⁷

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti perjanjian internasional (*International Conventions*), kebiasaan internasional (*International Custom*), prinsip hukum umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh negara beradab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya yurisprudensi, pendapat pakar hukum Internasional, hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, artikel pada majalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan ini, dengan harapan akan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dari latar belakang permasalahan, tujuan dan

¹⁷ Ibid, Hal. 31.

kegunaan dari penulisan hukum ini, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II :PERKEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA DAN KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA KHUSUSNYA WISATA RUANG ANGKASA

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang perkembangan pemanfaatan ruang angkasa hingga adanya komersialisasi ruang angkasa dan khususnya akan dibahas tentang wisata ruang angkasa baik tentang perusahaan-perusahaan yang turut ikut dalam penyelenggaraan wisata ruang angkasa, wisatawan yang telah berhasil melakukan wisata ruang angkasa serta kecelakaan-kecelakaan di dalam wisata ruang angkasa. Di dalam bab ini juga akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan muncul di dalam wisata ruang angkasa khususnya di dalam perlindungan terhadap wisatawan

BAB III :PERKEMBANGAN HUKUM RUANG ANGKASA SERTA RELEVANSI DENGAN WISATA RUANG ANGKASA

Didalam bab ketiga ini, akan dibahas tentang perkembangan hukum ruang angkasa serta penulis akan membahas dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang relevan terhadap wisatawan dalam wisata ruang angkasa berdasarkan hukum publik yang telah ada

BAB IV :PERJANJIAN DALAM WISATA RUANG ANGKASA DAN ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN BERDASARKAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

Didalam bab ini, penulis akan menjabarkan dan menganalisa perjanjian-perjanjian di antara para pihak dalam kegiatan wisata ruang angkasa dan perlindungan hukum yang relevan baik dari hukum publik maupun privat bagi wisatawan dalam wisata ruang angkasa.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan di dalam penulisan hukum ini dan saran yang akan diuraikan oleh penulis untuk penyelesaian masalah hukum yang mendasari penulisan hukum ini.